

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi adalah zakat yang ditarik atau ditetapkan bagi para pekerja sebesar 2,5% baik dari hasil pekerjaan mandiri tanpa tergantung dengan orang lain seperti kalangan profesional dengan keahlian khusus diantaranya dokter, seniman, advokat, tukang jahit, tukang kayu, mekanik, dan sebagainya, ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk pihak tertentu seperti instansi pemerintah, perusahaan, dan sebagainya yang mendapatkan gaji atau upah dan bukan termasuk kalangan profesional.

Dalil yang digunakan adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 265, Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103, hadits-hadits yang bersumber dari Al-Bukhari dan beberapa riwayat lain, disusul dengan fatwa yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa penghasilan harus dikeluarkan saat menerima.

Zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi tidak memiliki haul selayaknya zakat *mal* yang lain, ketentuan ini hanya berlaku untuk zakat profesi dari gaji, upah kerja, atau honorarium. Nisab zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi yakni mengikuti nishab emas murni 85 gram dengan kadar zakat 2,5% dengan alasan bahwa fungsi uang sebagai alat tukar pengkiyasannya lebih dekat dengan emas, emas juga merupakan suatu harta yang paling berharga bagi orang-orang yang memiliki kekayaan, lain halnya dengan perak, perak merupakan perhiasan namun jika dibandingkan dengan emas, harga perak lebih mengalami harga naik turun tidak seperti emas yang setiap tahun harganya semakin meningkat.

Sedangkan untuk zakat penghasilan lain selain dari upah atau gaji, seperti halnya hasil menyewakan lahan, gedung, hotel, pabrik, dan sejenisnya maka hal itu lebih cocok diqiyaskan dengan zakat pertanian

yang zakatnya langsung dikeluarkan saat menerima hasilnya dengan kadar zakat menurut Yusuf Qardhawi 5% sampai dengan 10% dan ditunaikan setelah dipotong kebutuhan pokok tersebut.

2. Zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) zakat yang ditetapkan dari setiap pendapatan seperti gaji atau upah, honorarium, upah jasa, dan sebagainya yang diperoleh dengan cara yang halal, baik upah tersebut diperoleh secara rutin seperti dokter, advokat, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang lain yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Dasar hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 265 dan ayat 219, Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103, adapun hadits yang digunakan sebagai dasar hukum zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) antara lain Ibnu Majah tentang wajib adanya haul dalam zakat, dan hadits riwayat Al-Bukhari yang menganjurkan memberi lebih baik daripada meminta. Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menggunakan pendapat Yusuf Qardhawi untuk mempertimbangkan fatwanya.

Nishab zakat penghasilan menurut MUI adalah emas senilai 85 gram dengan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Zakat dikeluarkan dari penghasilan setelah mencapai nishab dalam satu tahun. Waktu pengeluaran zakatnya menurut MUI terbagi menjadi dua pertama, zakat penghasilan dapat dikeluarkan langsung saat menerima jika sudah mencapai nishab emas 85 gram. Kedua, jika gaji tidak cukup nishabnya pada saat diterima maka penghasilannya dikumpulkan selama satu tahun kemudian baru dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nishab.

3. Persamaan Zakat Profesi menurut Yusuf Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Keduanya memiliki persamaan dalam menentukan kadar zakat profesi sebesar 2,5% dan dalam menentukan nishabnya senilai 85 gram emas. Dan pengeluaran zakat profesi saat menerima upah atau gaji namun sudah di potong untuk kebutuhan pokok, setelah itu baru dikeluarkan

zakatnya. Perbedaan zakat profesi secara konseptual antara pandangan Yusuf Qardhawi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Yusuf Qardhawi dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan terkait dengan persyaratan *haul* dalam zakat profesi, Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan adanya *haul* dalam zakat profes, bahkan beliau melemahkan hadits-hadits yang mensyaratkan adanya *haul* dalam zakat profesi.

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mensyarkan adanya *haul* bagi penghasilan yang tidak cukup nishab ketika diterima. MUI dalam pertimbangan fatwanya mengutip hadits dari Ibnu Majah yang ditolak dan dinilai lemah oleh Yusuf Qardhawi.

B. Saran

Hasil penelitian tentang perbandingan zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Yusuf Qardhawi yang peneliti lakukan ini sebenarnya masih memiliki kekurangan, terutama dari sisi kritik dan analisis hadits-hadits, dan metode ijtihad Yusuf Qardhawi. Terlebih terkait fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan yang peneliti rasa masih mentah, karena tidak adanya penjelasan yang lebih rinci untuk menjelaskan setiap point-point dari fatwa MUI. Disisi lain, fatwa tersebut banyak menggunakan multi tafsir yang memungkinkan banyaknya perbedaan pendapat dalam memahami fatwa tersebut. Oleh karena itu, peneliti tentang zakat profesi menurut perbandingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Yusuf Qardhawi ini masih harus dan layak mendapatkan perhatian untuk diteliti lebih lanjut kedepanya.